

# PEMENUHAN HAK MUAMMAR KHADAFI SEBAGAI *HORS DE COMBAT* DALAM KONFLIK BERSENJATA LIBYA

Rintario Adhi Kameswara, Sri Lestari Rahayu  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: rintarioak@gmail.com, r.srilestari@yahoo.co.id

## Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana Pemenuhan hak *hors de combat* dalam konflik bersenjata dengan studi kasus pelanggaran hak asasi manusia Muammar Khadafi sebagai *hors de combat*. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative yang memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hak Muammar Khadafi sebagai *Hors de Combat* tidak terpenuhi sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dikarenakan hal tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlakuan terhadap kombatan yang sakit dan terluka, dan Protokol Tambahan I 1977 karena dalam hal ini Muammar Khadafi adalah seorang yang telah sah berstatus *hors de combat*.

**Kata Kunci:** Konflik Libya, Kombatan, *Belligerent*, *Hors de Combat*.

## Abstract

*This article describes and examines the problem of how to fulfill hors de combat rights in armed conflict with the case study of Muammar Khadafi's human rights violations as hors de combat. Methodology and research used are normative research methods that have the same definition as doctrinal research, namely research based on legal materials whose focus is on reading and studying primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, the authors concluded that the rights of Muammar Gaddafi as Hors de Combat were not fulfilled in accordance with International Humanitarian Law. This is because it violates the provisions contained in the Geneva Conventions of 1949 concerning the treatment of sick and injured combatants, and Additional Protocol I 1977 because in this case Muammar Khadafi is a person who has legitimate hors de combat status.*

**Keywords:** *Libyan Conflict, Combatants, Belligerent, Hors de Combat.*

## A. Pendahuluan

Awal tahun 2011 terjadi gelombang demonstrasi di beberapa negara di Timur Tengah untuk menggulingkan rezim pemerintahan diktator yang telah lama memimpin demi melakukan reformasi politik. Salah satu negara yang terkena dampak gelombang demonstrasi reformasi politik di Timur Tengah adalah Libya. Proses reformasi politik di Libya dimulai adanya protes damai yang berlatar belakang ketidakpuasan masyarakat Libya terhadap pemerintahan Muammar Khadafi karena pemerintahan yang otoriter dan tidak adanya demokrasi sehingga masyarakat Libya menginginkan pengakuan pluralisme intelektual politik. Selama masa Pemerintahan Khadafi masyarakat Libya merasa tidak mendapatkan kesejahteraan dalam hal kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from*

*fear*), kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*). Protes damai tersebut berubah menjadi sebuah konflik bersenjata antara masyarakat dengan pemerintah Muammar Khadafi.

Melihat keadaan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi No. 1970 pada tanggal 26 Februari 2011 dan pada tanggal 17 Maret 2011 kembali mengeluarkan resolusi No. 1973 yang menetapkan kepada negara-negara anggota PBB untuk melakukan tindakan perlindungan penduduk sipil. Bentuk perlindungan penduduk sipil yang dilakukan oleh negara-negara barat adalah dengan pemberian bantuan persenjataan kepada pihak oposisi (Lisa K, 2012:4) serta mengenai sanksi ekonomi berupa embargo senjata dan himbuan kepada seluruh anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah kolektif

menghukum rezim Khadafi di Libya karena mengabaikan perlindungan warga sipil atas hak asasi manusia (HAM).

Tindak lanjut Resolusi DK PBB tersebut adalah pada tanggal 19 Maret 2011 *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) menyerang tentara Khadafi. Dengan kehadiran NATO, upaya pihak oposisi dalam menggulingkan kekuasaan rezim Khadafi berkembang begitu pesat. Kemudian pada klimaksnya yaitu tanggal 20 Oktober 2011, sebuah konvoi yang bergerak meninggalkan Kota Sirte terlihat oleh intaian tentara NATO, dan serangan roket udara milik NATO berhasil melumpuhkan konvoi tersebut. Akibat serangan ini, seluruh konvoi hancur lebur dan 50 loyalis Khadafi tewas terkena serangan udara yang juga dilancarkan tentara Prancis. Dalam kondisi ini Khadafi yang sempat bersembunyi di gorong-gorong terpaksa meyerahkan diri dalam keadaan mengalami luka-luka, dan terkepung serta tidak dapat lagi melakukan perlawanan yang kemudian diketahui oleh tentara N.T.C. Setelah kejadian ini, penguasa Negara Libya tersebut, ditembak tepat pada bagian kepala dan dada di tengah-tengah kepungan pasukan N.T.C dan pihak koalisi yang terdiri dari berbagai pihak. Pada tanggal 20 Oktober 2011 Muammar Khadafi dinyatakan tewas dalam kepungan tersebut, hal ini disampaikan oleh Mahmoud Jibril selaku Perdana Menteri Transisi Nasional Libya (NTC). Dalam hal ini Muammar Khadafi termasuk ke dalam Orang-orang yang seharusnya dijamin perlindungannya dalam konflik bersenjata, dimana yang termasuk ke dalam kriteria tersebut salah satunya adalah anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit dan sebab lainnya (Adwani,2008:21)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, Apakah penembakan terhadap Muammar Khadafi telah memenuhi hak *hors de combat* dalam hukum humaniter internasional.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang

diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 95). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum atau disebut *legal research* adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56)

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akhir dari konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011 yaitu terjadinya Penembakan yang dilakukan terhadap Muammar Khadafi menimbulkan pertanyaan, yaitu mengenai legitimasi tindakan tersebut sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan penegakan Hak Asasi Manusianya. Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangannya (Adwani, 2012:97).

Ketentuan mengenai perlindungan korban konflik bersenjata terdapat Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang secara lengkap berisi sebagai berikut:

*“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:*

- 1). *Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu.*

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apapun juga:

- (a). tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
  - (b). penyanderaan;
  - (c). perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
  - (d). menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- 2). Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian.

Para pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian”.

Konflik yang terjadi di Libya melibatkan antara Pemerintahan Libya yang sah dengan rakyat sipil Libya yang menginginkan turunnya Muammar Khadafi sebagai Presiden Libya. Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 memberikan kriteria-kriteria tertentu yang menunjukkan bahwa suatu konflik termasuk dalam konflik bersenjata non internanasional. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. Pertikaian terjadi di dalam wilayah Peserta Agung;
2. Pertikaian terjadi antara pihak Peserta Agung dengan pihak pemberontak;
3. Pihak pemberontak dipimpin dibawah satu komando yang bertanggung jawab;
4. Pihak pemberontak menguasai sebagian wilayah negara dan mampu

untuk melaksanakan operasi militer berkelanjutan; dan

5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan dalam Protokol Tambahan II 1977.

Menurut pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, menyatakan bahwa dalam hal ini pihak yang bertikai adalah Peserta Agung dan penduduk sipil yang dikategorikan sebagai pemberontak. Namun perlu dilihat apa saja yang menjadi klasifikasi sebagai pemberontak. Pasal 1 Konvensi IV Den Haag menyatakan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara, tetapi juga berlaku bagi milisi dan korps sukarela yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dipimpin oleh satu komando yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum kebiasaan perang.

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu *belligerent* mendapatkan pengakuan. Syarat-syarat tersebut adalah (Huala, 2002:94):

1. Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka;
2. Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut;
3. Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang;
4. Terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

Berdasarkan kriteria yang tercantum di dalam Pasal dan pakar di atas, untuk menentukan status kelompok perlawanan dalam konflik Libya ditentukan atas fakta:

1. Dipimpin oleh satu komando yang bertanggung jawab atas bawahannya.

Dalam konflik Libya, pihak oposisi dengan mantan anggota rezim Muammar Khadafi Khadafi membentuk

Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintahan tandingan dan sebagai upaya mencari pengakuan internasional bahwa pihak oposisi adalah pemberontak. Dalam struktur organisasi Dewan Transisi Nasional dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai Presiden sementara Libya, yaitu Mustafa Abdul Jalel.

Dilihat dari pertanggungjawaban seorang komandan, pemberontakan Libya memenuhi salah satu unsur, yaitu adanya organisasi yang dipimpin oleh seorang komandan beserta organisasi dengan keanggotaan yang lengkap. Namun pihak oposisi belum dapat dikatakan sebagai *belligerent* karena pada praktik perlawanannya masih menyebabkan jatuhnya korban penduduk sipil serta adanya diskriminasi. Karena itu unsur pertanggungjawaban seorang komandan belum terpenuhi.

2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh.

*Belligerent* harus menggunakan lambang yang dapat dikenali dari kejauhan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi Den Haag 1907. Ketentuan dalam Commentary Geneva Convention 1949 menyatakan *belligerent* dapat menggunakan bentuk-bentuk lambang pembeda seperti *armedband*, topi, jaket, dan bentuk lainnya yang menunjukkan pembedaan dan dapat terlihat dari kejauhan.

Dalam konflik Libya, pihak oposisi menggunakan bendera yang digunakan pada rezim pemerintahan Raja Idris I dengan konfigurasi tiga warna yaitu merah, hitam, hijau dengan lambang bulan sabit dan bintang pada bagian tengahnya. Tanda pengenal berupa bendera tersebut digunakan dalam berbagai agresi untuk menguasai berbagai kota dan mengibarkannya pada wilayah di bawah kekuasaannya. Namun berdasarkan informasi berbagai media, pihak oposisi tidak memiliki seragam atau pakaian khusus yang digunakan dalam berbagai perlawanan terhadap pasukan loyalis Khadafi, hal ini menyebabkan tidak dapat dibedakannya antara pihak yang tergabung menjadi pihak oposisi dan penduduk sipil. Jadi dalam kategori menggunakan tanda pengenal, walau-

pun tidak diatur secara jelas, pihak oposisi belum memenuhi kriteria sebagai *belligerent*.

3. Membawa senjata secara terbuka.

Penggunaan senjata secara terang-terangan sangat penting, yaitu untuk mengenali pihak yang terlibat dalam pertempuran sebagai kombatan (Lisa K, 2012:44).

Dalam konflik Libya, di berbagai pertempuran pihak oposisi secara terang-terangan menggunakan senjata untuk memberikan perlawanan terhadap loyalis Muammar Khadafi. Dengan ini unsur membawa senjata secara terbuka telah terpenuhi.

4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum kebiasaan perang.

Aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terdiri dari Hukum Den Haag, Hukum Jenewa, beserta Protokol Tambahan 1977. Dalam konflik Libya, pihak oposisi seringkali melanggar beberapa aturan tersebut. Pihak oposisi seringkali mempersulit bantuan kemanusiaan yang datang untuk merawat para korban yang sakit dan terluka, baik kombatan maupun penduduk sipilnya. Dengan adanya hal ini, maka unsur melakukan operasi dengan hukum kebiasaan perang belum terpenuhi, karena pihak oposisi terkesan membiarkan para korban yang jatuh dan hanya terfokus melakukan serangan balasan.

5. Penguasaan sebagian wilayah oleh kaum *belligerent*.

Dalam konflik Libya, pihak oposisi berhasil menguasai sebagian wilayah Libya. Pada awal perlawanan, pihak oposisi berhasil untuk menguasai Bheghazi, yang kemudian dilanjutkan dengan menguasai Al Jazeera, Tobruk, Zawiyah, Berga, Nalut, Ajdabia, Zuara, Sarir dan Sirte. Selain berhasil menguasai kota-kota penting di Libya, pihak oposisi juga berhasil untuk menguasai pelabuhan Ra' Lanuf, bandara, dan pangkalan militer Libya (Apriadi Tamburaka, 2011: 233-237).

6. Terdapat dukungan dari penduduk dan Negara lain di wilayah yang diduduki oleh kelompok *belligerent*



Dalam konflik Libya gerakan perlawanan yang berasal dari warga negara Libya yang sudah tidak menginginkan Muammar Khadafi menjadi pemimpin Libya. Hal ini tentu membuat mayoritas rakyat Libya mendukung gerakan pihak oposisi. Dukungan dari negara lain pun datang dari berbagai negara seperti Amerika dan Prancis yang mengakui adanya Dewan Transisi Nasional Libya sebagai pemberontak yang sah.

Berdasarkan keterangan di atas, pihak oposisi Libya belum bisa dinyatakan sebagai kelompok *belligerent* yang sah. Hal ini dikarenakan pihak oposisi belum dapat memenuhi kriteria kelompok *belligerent* secara penuh baik yang dicantumkan di dalam Pasal 1 Konvensi IV Den Haag 1907 dan pendapat pakar hukum. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa seluruh kriteria harus terpenuhi namun kriteria tersebut bersifat kumulatif, dimana antara kriteria yang satu dengan yang lain saling berkaitan (Lisa K, 2012:45). Dengan demikian, status yang tepat untuk diberikan kepada pihak oposisi Libya adalah *insurgent*. Oleh karena hal tersebut konflik yang terjadi di Libya antara pihak rezim Muammar Khadafi dan pihak oposisi tidak dapat disebut sebagai konflik bersenjata internasional. Dalam hukum humaniter internasional, terdapat sebuah situasi yang tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, situasi ini dikenal dengan situasi ketegangan dalam negeri (*internal disturbances and tension*). Situasi ketegangan dalam negeri dicontohkan dalam bentuk kerusuhan, tindakan-tindakan sporadik yang bertentangan dengan operasi militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam konflik Libya antara Pemerintah dan pihak oposisi yang merupakan rakyat Libya.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 konvensi Jenewa 1949 mengenai status *hors de combat*, pemenuhan hak haknya dijelaskan secara jelas bahwa para pihak yang wajib memenuhi kriteria dalam pasal tersebut adalah pihak pihak yang

terlibat dalam konflik bersenjata non internasional. Jadi hak hak Muammar Khadafi sebagai *hors de combat* yang secara spesifik diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak terdapat kewajiban untuk dipenuhi pihak oposisi, karena konflik yang terjadi antara rezim Khadafi dan pihak oposisi bukan merupakan konflik bersenjata non internasional.

Terlepas dari gugurnya kewajiban memenuhi unsur pasal 3 konvensi Jenewa 1949, terdapat fakta bahwa dalam pemberontakan antara pihak oposisi dengan pihak Muammar Khadafi, pihak oposisi mendapat bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Bantuan persenjataan yang diberikan oleh negara negara tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Resolusi 1973 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Selain Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) secara langsung membantu pihak oposisi dengan melakukan serangan kepada pihak rezim Muammar Khadafi. Adanya keterlibatan pihak pihak asing setelah dikeluarkannya Resolusi 1973 memberikan unsur internasional ke dalam konflik Libya. Pemberian unsur internasional ke dalam konflik disebut juga dengan internasionalisasi konflik bersenjata (*Internasionalized Armed Conflict*). Mengenai hal tersebut, menurut Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I 1977, keadaan yang demikian disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Dengan demikian, konflik Libya juga dapat disebut sebagai konflik bersenjata internasional.

Berdasarkan hal di atas, konflik Libya bisa disebut sebagai konflik bersenjata internasional dilihat dari pihak yang terlibat yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan NATO melawan pemerintah Libya, serta hukum yang berlaku adalah hukum Den Haag dan hukum Jenewa 1949.

Terlepas dari fakta fakta diatas, fakta bahwa penembakan yang terjadi kepada Muammar Khadafi saat dalam keadaan terkepung oleh berbagai pihak baik yang dalam hal ini adalah pihak

oposisi dan NATO tetap tidak dapat dibenarkan dalam hukum apapun. Dewan Keamanan PBB memberikan resolusi 1973 dalam rangka menjaga perdamaian berdasarkan hukum Humaniter internasional, dan atas terjadinya penembakan tersebut PBB terkesan membiarkan hal tersebut terjadi dan hak hak Muammar Khadafi tidak dapat terpenuhi. Meskipun ketentuan spesifik mengenai *hors de combat* dalam pasal 3 yang dicantumkan bersamaan dalam konvensi Jenewa 1949 tidak menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi karena gugurnya status konflik bersenjata non internasional, namun dalam ketentuan perlindungan korban perang di darat sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa I 1949 untuk perbaikan keadaan anggota bersenjata yang luka dan sakit di darat. Dalam pasal 13 Konvensi Jenewa 1 1949 dijelaskan bahwa yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh Pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Pasal ini juga mengatakan tiap percobaan pembunuhan terhadap mereka atau tindakan kekerasan atas mereka harus dilarang keras mereka khususnya tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan objek penganiayaan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 10 Protokol Tambahan 1 1977. Selain peraturan di atas, Hukum Den Haag 1907 yang berisi aturan tentang alat dan cara berperang, pada garis besarnya menetapkan bahwa para pihak yang terlibat dalam peperangan tidak mempunyai kebebasan mutlak dalam memenangkan peperangan. Karenanya dalam menggunakan alat senjata yang menghancurkan pihak lawan ada pembatasan-pembatasan tertentu (Masyhur Effendi, 1994: 30-31).

Seorang yang berstatus sebagai kombatan, otomatis akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, saat mereka sudah tidak mampu lagi

melanjutkan pertempuran (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh sesuai ketentuan dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949, Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata jika jatuh ke tangan musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang, maka pihak penawan harus menjalankan kewajibannya untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, menempatkan tawanan perang pada tempat yang aman, menjaga kesejahteraan tawanan perang, memberikan makanan dan minuman yang sesuai menurut kebiasaan mereka, merawat atau memberikan pelayanan kesehatan bila mereka sakit, dan memisahkan tempat tinggal antara para kombatan laki-laki dengan perempuan serta berbagai hak-hak lainnya bagi kehidupannya (Adwani, 2015:9). Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum humaniter untuk melindungi kombatan secara manusiawi dari perlakuan semen-mena seperti dijadikan objek penganiayaan atau dibunuh. Dalam Konvensi Jenewa I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi Jenewa I dan II dan Pasal 4 A dalam Konvensi Jenewa III juga terdapat mengenai orang-orang yang dilindungi dalam perang.

Berdasarkan fakta penangkapan dan penjelasan di atas Muammar Khadafi termasuk kombatan yang sudah terluka pada saat pengepungan di lakukan oleh pihak oposisi dan berbagai pihak koalisi asing. Hukum humaniter ada untuk mengatur perlindungan terhadap berbagai pihak yang terlibat dan dalam hal ini Muammar Khadafi sebagai *hors de combat* tanpa terkecuali adalah pihak yang harus diperlakukan sesuai dengan hukum humaniter. Ditebaknya Muammar Khadafi sebagai *Hors de combat* telah melanggar ketentuan hukum Humaniter khususnya pasal 13 Konvensi Jenewa 1 dan III serta Protokol Tambahan 1 1977.

#### D. Kesimpulan

Disamping gugurnya pemenuhan hak hak yang secara spesifik dalam Pasal 3 yang dicantumkan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949, penembakan terhadap Muammar Kha-

dafi yang telah berstatus *hors de combat* karena telah terluka dan meyerah akibat keputungan tentara koalisi tetap dikatakan tidak sesuai dalam ketentuan hukum humaniter internasional, karena Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977 secara jelas memberikan pengaturan mengenai korban perang yang terluka dan sakit untuk mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara otomatis dijadikan tawanan perang yang mana ketentuan ini harus dipenuhi setelah status *hors de combat* berlaku terhadap seorang kombatan. Dalam hal ini hak hak Muammar Khadafi sebagai *hors de combat* tidak dipenuhi oleh pihak oposisi dan pelaku penembakan telah melanggar hak hak Muammar Khadafi sebagai *hors de combat* dan ketentuan hukum humaniter yang telah berlaku di atas.

## E. Saran

Pasal 3 yang dicantumkan bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur secara spesifik mengenai hak hak *hors de combat* selama ini hanya mengatur dan berlaku dalam konflik bersenjata non internasional, sehingga perlu dilakukan perluasan dalam cakupan bentuk konflik bersenjata yang seharusnya dapat diperluas ke ranah konflik bersenjata internasional, karena terlepas dari kemungkinan adanya kesenjangan dengan hukum nasional negara bersangkutan, keadaan konflik bersenjata semakin kompleks menuntut pengaturan yang lebih spesifik dan menyeluruh.

## Daftar Pustaka

### Buku

Apriadi Tamburaka. 2011. *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit NARASI

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Huala Adolf. 2002. *Aspek-Aspek negara dalam hukum internasional*, cet. ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lisa K. 2012. *Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Libya Sebagai Pelaksana Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Masyhur Effendi. 1994. *Hukum Humaniter Internasional*. Surabaya: Usaha Nasional.

### Jurnal

Adwani. 2008. "Perlindungan Kombatan dan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non Internasional". *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 10 No. 18 UNSYIAH Aceh.